

**DEPARTEMEN PERTAHANAN RI
DIREKTORAT JENDERAL
KEKUATAN PERTAHANAN**

**PETIKAN
SURAT - KEPUTUSAN**

Nomor : Skep- 14/03/36/A-IX/X/2004

Tentang

**PEMBERIAN TUNJANGAN VETERAN REPUBLIK INDONESIA
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 1985 DAN NOMOR 34 TAHUN 2001**

**DIREKTUR JENDERAL
KEKUATAN PERTAHANAN**

Menimbang : d s l.
Mengingat : d s l.
Memperhatikan : d s l.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
1. Memberikan Tunjangan Veteran kepada : VETERAN PKRI
a. Nama : SINAH I NJOMAN
b. Nomor Urut : 217 dari 305
c. NPV : 13.032.186
d. Nomor Skep Veteran : Skep/979/M/VI/2003 Tgl. 09-06-03
e. Golongan : E
f. Besarnya Tunjangan Veteran : Rp. 470.000,-
g. Tunjangan Tambahan (Kecacatan) : Rp. -
h. Nama Istri/~~Suami~~ : NI NENGAH SUPLIG
i. Nama Anak Yatim Piatu :
j. Kantor Pembayar : PT. Taspen CABANG DENPASAR
 2. Tunjangan Veteran tersebut berlaku mulai surat permintaan pembayaran diajukan kepada kantor yang ditunjuk untuk melakukan pembayaran dan tidak berlaku surut.
 3. Apabila Veteran yang tersebut dalam Surat Keputusan ini meninggal dunia, maka Surat Keputusan ini berlaku sebagai Surat Keputusan Tunjangan Janda/Duda/Yatim Piatu dari Veteran, dengan penyesuaian :
Besarnya Tunjangan Janda/~~Duda~~ : Rp. 396.000,-
Besarnya Tunjangan Yatim Piatu : Rp. -

Dengan Catatan :

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN : d s l.

PETIKAN : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 21-10-04

**DIREKTUR JENDERAL
KEKUATAN PERTAHANAN**

Kepada Yth. :

SINAH I NJOMAN

Ds. Tamanbali
Kec. Bangli
Kab. Bangli
Di -
BALI



Cap / ttd.

PETER D. WATTIMENA, S.I.P.
MAJSEKAL MUDA TNI

Untuk PETIKAN
sesuai dengan Aslinya

DIREKTUR ADMINISTRASI SDM

ARIEF HIDAYAT